

Nomor : B-2543 /In.10/KU.00/06/2019
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Hal : Pagu Sementara Unit Kerja Tahun Anggaran 2020

Surakarta, 24 Juni 2019

Kepada Yth:

DIN. PASCASARJANA
Di IAIN Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.


Bersama ini kami sampaikan Pagu Sementara Tahun Anggaran 2020 (terlampir) berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Surakarta Nomor : 409. Tahun 2019 tanggal 21 Juni 2019 Tentang Persentase Distribusi Anggaran PNBPN Mahasiswa UKT Program Sarjana (S1) dan Anggaran PNBPN Mahasiswa Pascasarjana (S2-S3) pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020. Adapun pelaksanaan penyusunan RKAKL berdasarkan pagu tersebut diatas mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

1. Pagu Sementara ini adalah pagu awal yang dipergunakan untuk penyusunan RKAKL, dimana kemungkinan akan mengalami perubahan mengikuti Pagu Anggaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Islam;
2. Pagu Rupiah Murni dan BOPTN bersifat estimasi yang memungkinkan akan bergerak sesuai dengan alokasi pagu dari Eselon I;
3. Mengalokasikan kenaikan Gaji Pegawai Kontrak dan Dosen Tetap Bukan PNS sebesar 10%;
4. Anggaran perawatan pada Fakultas dan Pascasarjana adalah anggaran peralatan perkantoran, peralatan pendidikan, sarana lingkungan gedung dan perawatan gedung;
5. Anggaran perawatan pada Lembaga dan UPT adalah anggaran peralatan perkantoran, peralatan pendidikan dan sarana lingkungan Gedung;
6. Penyusunan RKAKL tahun anggaran 2019 masih menggunakan aplikasi RKAKL Tahun 2019 meliputi: RKAKL, ADK, TOR-RAB dan data pendukung lainnya (Katalog);
7. RKAKL, ADK, KAK dan RAB dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang ditandatangani pimpinan unit kerja dan berstampel, paling lambat disampaikan ke Sub Bagian Perencanaan tanggal 9 Juli 2019 (Jam Kerja).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rektor,



PAGU SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020
BERDASARKAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : **109** /2019, TANGGAL **21 JUNI 2019**
SATUAN KERJA IAIN SURAKARTA

UNIT KERJA : Pascasarjana

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	ANGGARAN	KET
	025.04.07	PENDIDIKAN ISLAM			4,940,710,000	
I.	2132	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam			4,925,002,000	
	A.	PNBP			4,865,002,000	
		1 Kegiatan Unit Kerja	1 Tahun	4,865,002,000	4,865,002,000	
	B.	BOPTN				
	C.	RUPIAH MURNI			60,000,000	
		1 Prodi yang Terkreditasi Menjadi Minimal B	3 Prodi	20,000,000	60,000,000	
II.	2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam			15,708,000	
	A.	RUPIAH MURNI			15,708,000	
		1 Lembur	1 Tahun	15,708,000	15,708,000	

Catatan :

1. Penyusunan RKAKL sesuai dengan urutan prioritas unit kerja masing masing
2. Penyusunan RKAKL menggunakan PMK No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan TA 2020
3. Usulan Anggaran dan Kegiatan di lengkapi dengan TOR, RAB dan data pendukung lainnya
4. Usulan anggaran lembur maksimal 10% dari anggaran lembur tahun 2019
5. Gaji Pegawai Kontrak dan dosen tetap bukan PNS naik 10%
6. Pemeliharaan Gedung dan bangunan minimal 150.000.000
7. Pemeliharaan peralatan dan mesin minimal 50.000.000
8. Program Penghargaan untuk Mahasiswa
9. Program Penghargaan untuk Tenaga pendidik dan Kependidikan
10. Pendelegasian Mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
11. Pagu Rubiah Murni dan BOPTN bersifat estimasi yang memungkinkan akan bergerak sesuai dengan alokasi pagu dari Eselon I
12. Merujuk pada indikator kinerja kegiatan dan sebaran kegiatannya

Surakarta, **21** Juni 2019
Rektor

4/ Prof. Dr. H. MUDQIR, M.Pd
NIP. 197008021998031001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 405 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI ANGGARAN PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pengelolaan perguruan tinggi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta wajib menjalankan pengelolaan perguruan tinggi yang meliputi otonomi, pola pengelolaan, pola tata kelola dan akuntabilitas;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Institut Agama Islam Negeri Surakarta ditetapkan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada angka 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pedoman Umum dan Alokasi Anggaran pada Unit Kerja dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Perubahan Atas PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1490);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7273 Tahun 2018 tentang Pentunjuk Teknis Bantuan

Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Perguruan
Tinggi Keagamaan Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI ANGGARAN PADA UNIT
KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Institut Agama Islam Negeri Surakarta adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan pendidikan tinggi;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan, yang terdiri dari RM (Rupiah Murni) dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak);
3. Rupiah Murni adalah penerimaan dari subsidi pemerintah kepada Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
4. PNB adalah penerimaan Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang bersumber dari masyarakat secara langsung sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan;
5. BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional dengan sumber dana RM (Rupiah Murni);
6. Alokasi anggaran adalah penentuan dan penetapan besaran pagu anggaran pada Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan program dan kegiatan perguruan tinggi;
7. Rektorat adalah unsur institut yang dikelola langsung dibawah Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan unsur pelaksana administrasi adalah Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang administrasi umum dan hubungan masyarakat, perencanaan dan keuangan, akademik dan kemahasiswaan, dan organisasi kepegawaian dan hukum;
8. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
9. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor dan/atau program spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berbasis agama Islam;
10. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi institut;
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan institut.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Alokasi anggaran Institut Agama Islam Negeri Surakarta terdiri atas:
 - a. Alokasi RM (Rupiah Murni);
 - b. Alokasi RM-BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri);
 - c. Alokasi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak);
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk memastikan pembagian yang jelas sesuai dengan keputusan rektor tentang persentase distribusi anggaran PNPB dan BOPTN pada unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun anggaran 2020 dan penggunaan alokasi anggaran dimaksud pada Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Kemahasiswaan dan Satuan Pengawas Internal.

Pasal 3
ALOKASI ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 ditetapkan eselon I (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia);
2. Alokasi Anggaran RM (Rupiah Murni) pada Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Kemahasiswaan digunakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji PNS dan Tunjangan PNS yang melekat dialokasikan dan dikelola pada Rektorat
 - b. Belanja tunjangan kinerja pegawai dan selisih tunjangan kinerja dosen dialokasikan dan dikelola pada Rektorat
 - c. Belanja lembur PNS dan non PNS dialokasikan dan dikelola pada Rektorat, Fakultas, dan Pascasarjana
 - d. Belanja operasional :
 - 1) Rektorat, meliputi :
 - a) Langganan listrik, telepon, air, dan internet
 - b) Pemeliharaan gedung dan bangunan yang tidak melebihi nilai kapitalisasi
 - c) Pemeliharaan peralatan dan mesin yang tidak melebihi nilai kapitalisasi
 - d) Biaya operasional perkantoran
 - e) Biaya keperluan sehari hari perkantoran
 - f) Biaya barang persediaan konsumsi dan gedung bangunan
 - g) Belanja sewa
 - h) Perjalanan dinas biasa
 - i) Biaya pengelola anggaran
 - j) Biaya cleaning service dan tenaga teknis yang dipekerjakan secara kontraktual
 - 2) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
 - a) Langganan internet
 - e. Pagu basis mahasiswa dialokasikan dan dikelola pada Rektorat
 - f. Sarana dan prasarana pengembangan perguruan tinggi dialokasikan dialokasikan dan dikelola pada Rektorat
 - g. Rencana Kerja Pemerintah dialokasikan sesuai dengan bidang dan peruntukannya.
3. Anggaran RM- BOPTN dapat digunakan untuk :
 - a. Rektorat, meliputi :

- 2) Langganan daya dan jasa
 - 3) Kegiatan penunjang
 - 4) Honor dosen tetap bukan pegawai negeri sipil
 - 5) Tunjangan fungsional dosen tetap bukan pegawai negeri sipil
 - 6) Dosen tamu
 - 7) Kegiatan kemahasiswaan
 - 8) Pengadaan sarana dan prasarana sederhana
 - 9) Biaya operasional perkantoran
 - 10) Publikasi karya ilmiah
 - 11) Pengembangan ICT dalam Pembelajaran
 - 12) Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra.
- b. Fakultas, meliputi :
- 1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - 2) Tambahan bahan praktikum/kuliah
 - 3) Bahan pustaka
 - 4) Kegiatan kemahasiswaan
 - 5) Kegiatan penunjang
 - 6) Jurnal ilmiah
 - 7) Pengembangan ICT dalam pembelajaran
 - 8) Dosen tamu
 - 9) Pengadaan sarana dan prasarana sederhana
 - 10) Biaya cleaning service dan tenaga teknis yang dipekerjakan secara kontraktual
 - 11) Biaya operasional perkantoran
 - 12) Biaya operasional pendidikan
 - 13) Publikasi karya ilmiah
 - 14) Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra.
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:
- 1) Pelaksanaan penelitian,
 - 2) Penerbitan hasil penelitian
 - 3) Peningkatan mutu penelitian
 - 4) Pengabdian kepada masyarakat
 - 5) Kegiatan peningkatan kompetensi penelitian dan pengabdian
 - 6) Jurnal ilmiah
 - 7) Publikasi karya ilmiah
 - 8) Pengadaan sarana dan prasarana sederhana
 - 9) Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu, meliputi :
- 1) Akreditasi kelembagaan
 - 2) Pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana sederhana
 - 4) Publikasi karya ilmiah
 - 5) Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra.
- e. Pusat Perpustakaan, meliputi :
- 1) Biaya pemeliharaan
 - 2) Bahan pustaka
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana sederhana
 - 4) Publikasi karya ilmiah
 - 5) Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra.
- f. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, meliputi :
- 1) Biaya pemeliharaan
 - 2) Pengembangan ICT dalam pembelajaran
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana sederhana
 - 4) Publikasi karya ilmiah

- g. Pusat Pengembangan Bahasa, meliputi :
 - 1) Tambahan bahan praktikum/kuliah
 - 2) Pengadaan sarana dan prasarana sederhana
 - 3) Publikasi karya ilmiah
 - 4) Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra.
 - h. Kemahasiswaan Institut, meliputi :
 - 1) Kegiatan kemahasiswaan
 - 2) Publikasi karya ilmiah
 - 3) Kegiatan kerjasama
 - 4) Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra.
 - i. Belanja RM-BOPTN dialokasikan pada Rektorat, Fakultas, Lembaga Unit Pelaksana Teknis dan Kemahasiswaan dengan prosentasi distribusi anggaran ditetapkan melalui keputusan Rektor
 - j. Dasar pembagian pada fakultas adalah jumlah mahasiswa aktif semester genap tahun akademik 2018/2019
 - k. Penggunaan anggaran RM-BOPTN sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 2018 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7273 Tahun 2018.
4. Anggaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dapat dipergunakan untuk:
- a. Rektorat, meliputi :
 - 1) Gaji pegawai kontrak
 - 2) Manajerial
 - 3) Pengelola anggaran dan atau pengelola PNBP
 - 4) Belanja pemeliharaan
 - 5) Belanja modal yang mendesak dan prioritas
 - 6) Kegiatan-kegiatan prioritas
 - 7) Biaya operasional perkantoran
 - b. Fakultas dan Pascasarjana, meliputi :
 - 1) Gaji pegawai kontrak
 - 2) Manajerial
 - 3) Pengelola anggaran
 - 4) Dosen luar biasa
 - 5) Belanja vakasi
 - 6) Belanja pemeliharaan
 - 7) Belanja modal yang mendesak dan prioritas
 - 8) Kegiatan-kegiatan prioritas
 - 9) Biaya operasional perkantoran
 - 10) Biaya operasional pendidikan
 - c. Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Satuan Pengawas Internal dan Kemahasiswaan, meliputi :
 - 1) Belanja vakasi
 - 2) Belanja pemeliharaan
 - 3) Belanja modal yang mendesak dan prioritas
 - 4) Kegiatan-kegiatan prioritas
 - 5) Biaya operasional perkantoran
5. Belanja PNBP dialokasikan pada Rektorat, Fakultas, Lembaga Unit Pelaksana Teknis, Satuan Pengawas Internal dan Kemahasiswaan dengan prosentasi distribusi anggaran ditetapkan melalui keputusan Rektor;
6. Pendapatan Pendidikan pada Fakultas dan Pascasarjana berdasarkan hasil review usulan pendapatan PNBP Fakultas dan Pascasarjana tahun 2019 yang diusulkan sebagai pendapatan PNBP Institut Agama Islam Negeri Surakarta ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pasal 4

KEBIJAKAN DAN RENCANA KERJA

1. Arah an Umum Kebijakan dan rencana kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun anggaran 2020 adalah:
 - a. Program dan rencana kerja unit kerja dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
 - b. Pemenuhan persentase kualifikasi pendidikan Dosen Magister maksimal 75%, dan Doktor minimal 25%;
 - c. Pemenuhan persentase kepangkatan akademik dosen Asisten Ahli maksimal 20%, Lektor maksimal 30%, Lektor Kepala minimal 35% dan Guru Besar minimal 15%;
 - d. Pemenuhan rasio dosen/Mahasiswa 1 : 25;
 - e. Pemenuhan komposisi rumpun keilmuan ilmu agama kurang lebih 70% dan rumpun keilmuan ilmu sosial/humaniora dan ilmu sains dan teknologi kurang lebih 30%;
 - f. Pemenuhan persentase kualifikasi tenaga kependidikan sama atau dibawah Diploma Tiga maksimal 40% dan sama atau diatas Sarjana minimal 60%;
 - g. Pemenuhan persentase status akreditasi program studi dengan nilai A minimal 20%, nilai B minimal 50% dan nilai C maksimal 20%;
 - h. Pemenuhan sarana dan prasarana ketersediaan lahan/tanah minimal 250.000 m² dengan pemenuhan luasan ruang kuliah minimal 3.250 m², ruang kantor administrasi 650 m², ruang perpustakaan 600 m², ruang komputer 600 m², ruang laboratorium 800 m² dan ruang dosen tetap minimal 1.300 m²;
 - i. Pemenuhan jumlah koleksi buku perpustakaan minimal 10.000 judul buku.
2. Arah an operasional kebijakan dan rencana kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun anggaran 2020 adalah:
 - a. Pengembangan Kelembagaan
 - b. Pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - c. Pengembangan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi
 - d. Pengembangan Kemahasiswaan Kerjasama, dan Alumni
3. Arah an operasional kebijakan dan rencana kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta bidang pengembangan kelembagaan adalah :
 - a. Penyiapan Akreditasi Asean University Network - Quality Assurance (AUN-QA);
 - b. Penyiapan Akreditasi Program Studi Minimal B
 - c. Pematangan alih status IAIN ke UIN
 - d. Penyiapan Program Studi Baru terutama Saintek
 - e. Penguatan Operasional dan Manajemen Pesantren Mahasiswa
 - f. Penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI)
 - g. Penguatan IAIN Surakarta Internasional Office (ISIO)
 - h. Perintisan Pusat Studi Layanan Difabel.
 - i. Penguatan Kelembagaan Klinik Kesehatan menjadi Klinik Pratama
4. Arah an operasional kebijakan dan rencana kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta bidang pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan adalah :
 - a. Penguatan Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) melalui Program Experience Sharing Tenaga Ahli
 - b. Peningkatan kapasitas kepemimpinan Pejabat Struktural dan

- c. Penguatan Kapasitas Arsiparis
 - d. Penguatan Kapasitas Pranata Laboratorium Pendidikan
 - e. Penguatan Kapasitas Unit Layanan Pengadaan
 - f. Percepatan Guru Besar
 - g. Percepatan Lektor Kepala
 - h. Percepatan Penyelesaian Doktor.
 - i. Penguatan Kapasitas Bahasa Asing Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Arah operasional kebijakan dan rencana kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta bidang pengembangan sarana prasarana perguruan tinggi adalah :
- a. Penguatan Website dan Sub Domain
 - b. Penguatan Implementasi Teknologi Informasi dan Sistem Informasi
 - c. Penyiapan ruang terbuka hijau.
 - d. Pemenuhan lahan/gedung parkir terpadu/sistem parkir otomatis
 - e. Pemenuhan ketersediaan lahan/tanah minimal 2.000 m²/tahun
 - f. Pemenuhan luasan ruang kuliah minimal /tahun
 - g. Pemenuhan ruang kantor administrasi /tahun
 - h. Pemenuhan ruang laboratorium/tahun
 - i. Pemenuhan ruang dosen tetap/tahun
 - j. Pemenuhan ruang perpustakaan yang ideal/tahun
 - k. Pemenuhan ruang komputer/tahun
 - l. Pemenuhan jumlah koleksi buku perpustakaan dan atau koleksi digital menjadi kurang lebih 10.000 judul buku
6. Arah operasional kebijakan dan rencana kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta bidang pengembangan kemahasiswaan kerjasama, dan alumni adalah :
- a. Penguatan Kerjasama Nasional dan Internasional
 - b. Penguatan Organisasi Ikatan Orang Tua Mahasiswa
 - c. Pengembangan Career Center dan Alumni
 - d. Penguatan Kelembagaan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan/Fakultas/ Institut
 - e. Diversifikasi Kegiatan Kemahasiswaan
7. Rumusan strategi kebijakan program prioritas berbasis instrument akreditasi program studi diatur oleh keputusan rektor tersendiri

Pasal 5
PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 21 Juni 2019





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 404 TAHUN 2019

TENTANG

PERSENTASE DISTRIBUSI ANGGARAN PNBP MAHASISWA UKT
PROGRAM SARJANA (S1) DAN ANGGARAN PNBP MAHASISWA
PASCASARJANA (S2-S3) PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama RI nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI nomor 2772/SJ/B.III.2/KU.03.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Rencana PNBP Kementerian Agama Dalam Rangka Penyusunan Pagu T.A 2020, maka dipandang perlu dilakukan perubahan persentase distribusi anggaran PNBP dan BOPTN pada unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta T.A 2019;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran dan tertib administrasi, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Persentase Distribusi Anggaran PNBP Mahasiswa UKT Program Sarjana (S1) Dan Anggaran PNBP Mahasiswa Pascasarjana (S2-S3) pada Unit Kerja di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Pencrimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1705);
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7273 Tahun 2018 tentang Pentunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Perguruan

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : PERSENTASE DISTRIBUSI ANGGARAN PNBP MAHASISWA UKT PROGRAM SARJANA (S1) DAN ANGGARAN PNBP MAHASISWA PASCASARJANA (S2-S3) PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Persentase distribusi anggaran PNBP pada unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagai berikut :
- Persentase distribusi anggaran PNBP Mahasiswa UKT Program Sarjana (S1) sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini;
 - Persentase distribusi anggaran PNBP Mahasiswa Pascasarjana (S2 dan S3) sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini;
 - Penjelasan pada Lampiran I dan Lampiran II mengenai Persentase Distribusi Anggaran PNBP Mahasiswa UKT Program Sarjana (S1) dan Anggaran PNBP Mahasiswa Pascasarjana (S2-S3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perhitungan distribusi BOPTN sebagai berikut:
- Anggaran Penelitian yang bersumber dari BOPTN didistribusikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
 - Penghitungan distribusi anggaran BOPTN untuk Dosen Tetap Bukan PNS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Satuan Biaya Honorarium Dosen Tetap Bukan PNS adalah Rp. 2.145.000,-
 - Satuan Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Bukan PNS mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - Persentase distribusi anggaran BOPTN sebagaimana pada Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Anggaran 5% untuk program prioritas kelembagaan dikelola oleh Rektorat sebagai penunjang pelaksanaan Program Prioritas Kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk perhitungan persentase distribusi anggaran PNBP dan BOPTN Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 21 Juni 2019



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 404 TAHUN 2019
TENTANG PERSENTASE DISTRIBUSI ANGGARAN PNBP MAHASISWA UKT
PROGRAM SARJANA (S1) DAN ANGGARAN PNBP MAHASISWA
PASCASARJANA (S2-S3) PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

PERSENTASE DISTRIBUSI ANGGARAN PNBP MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020



Penjelasan Diagram :

1. 5% Program Kelembagaan terdistribusi sebagai berikut:
 - a. 3.9% anggaran program kelembagaan yang dikelola oleh Rektorat
 - b. 0.5% anggaran pengembangan klinik
 - c. 0.6% anggaran Satuan Pengawas Internal

2. Program Prioritas terdistribusi dengan mekanisme prosentase dari pendapatan masing-masing fakultas di kalikan dengan alokasi anggaran program prioritas.

$$\% \text{ Fak } X = \frac{\text{Pendapatan Fakultas } X}{\sum \text{Pendapatan Seluruh Fakultas}} \times 100\%$$

Alokasi Program Prioritas Fakultas X = % Fak X x Anggaran Program Prioritas

Alokasi program prioritas tersebut adalah:


- a. Pengadaan Tanah sebesar Rp. 4.000.000.000,-
 - b. Pengadaan Peralatan Sistem Parkir sebesar Rp. 165.000.000,-
 - c. Pengadaan Kendaraan Operasional (Hiace) sebesar Rp. 800.000.000,-
 - d. Pemeliharaan Gedung Graha sebesar Rp. 600.000.000,-
 - e. Pemeliharaan Jalan Kampus sebesar Rp. 500.000.000,-
 - f. Pembuatan 2 (dua) Lab Multimedia sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - g. Pengembangan ICT Dan Data Center sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - h. Jaringan Genset Gedung Bahasa Ke Kampus 1 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - i. Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - j. Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan sebesar Rp. 100.000,- per mahasiswa baru
 - k. Jaket Almamater sebesar Rp. 123.000,- per mahasiswa baru
 - l. Blanko Ijazah sebesar Rp. 25.000,- per wisudawan
 - m. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebesar Rp. 5.000,- per mahasiswa baru
3. 10% Kemahasiswaan terdistribusi untuk alokasi sebagai berikut:
- a. 10% dari alokasi kemahasiswaan di pergunakan untuk manajemen program kemahasiswaan dan kerjasama antara lain :
 - Obat-obatan untuk klinik kesehatan mahasiswa sebesar Rp. 5.000/jumlah mahasiswa
 - Manajemen program prioritas Kegiatan kemahasiswaan
 - Manajemen program prioritas Kegiatan Kerjasama
 - b. Alokasi kegiatan kemahasiswaan setelah di alokasikan 10% untuk manajemen program kemahasiswaan dan kerjasama di bagi dua yaitu 50% untuk Kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama yang di kelola oleh rektorat dan 50% Kegiatan kemahasiswaan yang di kelola oleh fakultas
 - c. 50% untuk kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama yang di kelola oleh rektorat di pergunakan untuk
 - Kegiatan Kemahasiswaan
 - Kegiatan Kerjasama
 - Kegiatan UKM
 - d. 50% kegiatan kemahasiswaan yang di kelola oleh fakultas didistribusikan dengan mekanisme 20% di bagi flat untuk semua fakultas dan 30% didistribusikan secara proporsional sejumlah mahasiswa yang di kelola oleh masing masing fakultas. Proporsional distribusi 30 % ke fakultas adalah sebagai berikut:
 - 18,19% untuk Kemahasiswaan Fakultas Syariah
 - 24,52% untuk Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
 - 19,75% untuk Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
 - 17,61% untuk Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah
 - 19,93% untuk Kemahasiswaan Fakultas Adab dan Bahasa
4. Program rutin terdistribusi untuk alokasi sebagai berikut:
- a. Alokasi kegiatan Standar Kelulusan (SKL) sebesar Rp. 250.000/ mahasiswa semester 1 dan semester 2

- 30% dari total anggaran SKL Al Qur'an dan Ibadah yang di kelola oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
 - 46.7% dari total anggaran SKL Bahasa Arab dan Inggris yang di kelola oleh Pusat Pengelolaan Bahasa
 - 23.3% dari total anggaran SKL Komputer di kelola oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
- c. Alokasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebesar Rp. 300.000/ mahasiswa semester 6 yang pengelolaanya di lakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
- d. Alokasi kegiatan Wisuda sebesar Rp. 400.000/wisudawan yang di kelola oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
5. Distribusi 40% Rektorat dan 60% Fakultas proses akhir distribusi anggaran yang bersumber dari UKT, 40% masing masing dari UKT fakultas di kelola oleh rektorat dan 60% dari pendapatan masing masing fakultas di kelola oleh fakultas. Penggunaan anggaran sesuai dengan keputusan rektor tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Anggaran Pada Unit Kerja Dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020.



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
 NOMOR 404 TAHUN 2019
 TENTANG PERSENTASE DISTRIBUSI ANGGARAN PNBP MAHASISWA UKT
 PROGRAM SARJANA (S1) DAN ANGGARAN PNBP MAHASISWA
 PASCASARJANA (S2-S3) PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT
 AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

PERSENTASE DISTRIBUSI ANGGARAN PNBP
 PROGRAM PASCASARJANA (S2 DAN S3) PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Penjelasan Diagram :

1. Pendapatan ujian seleksi, pendapatan ini terdistribusi 30% di kelola oleh Rektorat dan 70% oleh unit kerja pengelola
2. 5% Program Kelembagaan dikelola oleh rektorat sebagai alokasi anggaran program pengembangan lembaga
3. Program Prioritas terdistribusi dengan mekanisme prosentase dari pendapatan masing-masing di kalikan dengan alokasi anggaran program prioritas.

$$\% \text{ Pasca} = \frac{\text{Pendapatan Pasca}}{\sum \text{Pendapatan Seluruh Fakultas \& Pasca}} \times 100\%$$

$$\text{Alokasi Program Pasca} = \% \text{ Pasca} \times \text{Anggaran Program Prioritas}$$

Alokasi program prioritas tersebut adalah:


- a. Pengadaan Tanah sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- b. Pemeliharaan Jalan Kampus sebesar Rp. 500.000.000,-
- c. Pembuatan 2 (dua) Lab Multimedia sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- d. Pengembangan ICT Dan Data Center sebesar Rp. 1.500.000.000,-

- e. Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - f. Blanko Ijazah sebesar Rp. 25.000,- per wisudawan
 - g. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebesar Rp. 5.000,- per mahasiswa baru
4. Distribusi 25% Rektorat dan 75% Pengelola proses akhir distribusi anggaran yang bersumber dari pendapatan pendidikan program S2 dan S3
 5. Distribusi pendapatan pendidikan lainnya dari pendapatan pendidikan program S2 dan S3 adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan keanggotaan perpustakaan di kelola oleh rektorat yang pelaksanaanya di laksanakan oleh UPT Pusat Perpustakaan
 - b. Pendapatan wisuda di kelola oleh rektorat
 - c. Pendapatan ujian tesis/disertasi di kelola oleh pengelola program
 - d. Pendapatan registrasi ulang di kelola oleh pengelola program
 - e. Pendapatan matrikulasi di kelola oleh pengelola program
 6. Penggunaan anggaran sesuai dengan keputusan rektor tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Anggaran Pada Unit Kerja Dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2020.



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
 NOMOR ~~404~~ TAHUN 2019
 TENTANG PERSENTASE DISTRIBUSI ANGGARAN PNPB MAHASISWA UKT
 PROGRAM SARJANA (S1) DAN ANGGARAN PNPB MAHASISWA
 PASCASARJANA (S2-S3) PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT
 AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

PERSENTASE DISTRIBUSI ANGGARAN BOPTN PADA UNIT KERJA
 DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Penjelasan Diagram:

1. Pagu penelitian berasal dari pagu yang di terbitkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI
2. Penghitungan distribusi anggaran BOPTN untuk dosen tetap bukan PNS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Satuan biaya honorarium dosen tetap bukan PNS adalah Rp. 2.145.000
 - b. Satuan tunjangan fungsional dosen tetap bukan PNS mengacu pada peraturan yang berlaku.
3. Persentase distribusi BOPTN setelah di distribusikan untuk honorarium dan tunjangan dosen tetap bukan PNS sesuai dengan bagan pada lampiran III.

REKTOR,

